

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia yang lahir sejak Proklamasi tanggal 17 Agustus 1945 sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Wilayahnya tergolong luas, mulai dari Sabang sampai Merauke yang terdiri dari pulau-pulau besar sampai dengan pulau-pulau kecil. Oleh karena itu, negara kita juga disebut negara kepulauan. Dengan wilayah yang luas tersebut kita memiliki banyak kekayaan alam yang terdapat di daratan maupun di lautan. Hal tersebut merupakan Anugerah dari Allah SWT yang patut kita syukuri dan dimanfaatkan sebagai modal bagi bangsa Indonesia untuk memperoleh kemakmurannya.

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari sekitar 17.508 pulau dengan total panjang garis pantai kurang lebih 81.000 km. Sepanjang garis pantai ini terdapat wilayah pesisir yang relatif sempit, tetapi memiliki potensi sumber daya alam hayati dan non-hayati, sumber daya buatan, serta jasa lingkungan yang penting bagi kehidupan masyarakat. Diperkirakan hampir 60% dari populasi penduduk Indonesia bermukim di wilayah pesisir. Sumber daya perairan berperan ganda sebagai sumber daya alam dalam mendukung kehidupan manusia, mendukung ekosistem perairan dan sebagai komponen penting pembangunan ekonomi. Secara umum perairan laut dan pantai mempunyai fungsi sebagai cadangan sumber air di dunia, pengatur iklim dunia, habitat berbagai jenis biota, lahan dan mata pencaharian penduduk terutama

yang bermukim di sekitar pantai, dan bahan makanan dari berbagai ragam biota laut

Sebagai negara kepulauan, Indonesia juga sebagai negara maritim karena memiliki lautan yang luas. Sebagai negara maritim bangsa kita tidak asing lagi dengan lautan dan sejak zaman dulu bangsa Indonesia terkenal sebagai bangsa pelaut. Dengan lautan yang luas kita dapat memanfaatkan lautan demi mencapai kemakmuran negara.

Melimpahnya sumber daya perikanan di perairan laut Indonesia ternyata telah menarik perhatian pihak asing untuk juga dapat menikmatinya secara ilegal melalui kegiatan illegal fishing. Kegiatan illegal fishing tersebut dilakukan oleh nelayan-nelayan asing dari negara-negara tetangga di kawasan yang memasuki perairan Indonesia secara ilegal. Melalui berbagai modus operandi para nelayan asing tersebut menangkap ikan di perairan Indonesia dan selanjutnya diperjualbelikan di luar Indonesia dengan keuntungan yang berlipatganda.¹

Dalam skala global, Illegal Fishing menjadi masalah besar hingga sangat sulit dihitung berapa banyak jumlah praktiknya. Illegal Fishing ini telah menjadi masalah khusus di negara-negara berkembang, dimana strategi manajemen perikanan tidak dikembangkan dengan baik, atau penegakkan peraturan hukum tentang perikanan yang terbatas. Bahkan terhitung kerugian secara global akibat Illegal Fishing ini diperkirakan antara US \$10 miliar dan US \$23,5 miliar setiap

¹ Simela Victor Muhamad, Mei 2022, Illegal Fishing Di Perairan Indonesia : Permasalahan Dan Upaya Penanganannya Secara Bileteral Di Kawasan. Jurnal Politicia, Vol.3, No.1, Hlm..60

tahun. Hal ini dikarenakan, secara keseluruhan total penangkapan ikan secara ilegal yang tidak terdaftar di seluruh dunia mencapai 26 juta metrik ton ikan per tahun, bernilai hingga \$ 23,5 miliar. Jumlah ini setara dengan lebih dari 1.800 pon ikan yang ditangkap secara liar atau dicuri dari laut setiap detik. Sehingga hampir 90 persen ikan di dunia telah dieksploitasi sepenuhnya atau dieksploitasi secara berlebihan.²

Illegal fishing didefinisikan merupakan suatu tindakan penangkapan ikan yang dilakukan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau ketentuan-ketentuan yang berlaku di suatu negara tersebut dan merupakan tindakan yang tidak sah (illegal) yang berdampak pada kerugian negara yang dieksploitasi ikannya dan setiap pelaku yang melakukan kegiatan penangkapan ikan (illegal fishing) secara tidak sah akan mendapat hukuman sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di negara tersebut.³

Lebih rinci mengenai tindak pidana di bidang perikanan yang terkuakifikasi sebagai kejahatan yaitu:⁴

1. Penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, dan biologis, bahan peledak, alat dan/cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya (Pasal 84);

² Desia Rakhma Banjarani, Agustus 2020. Illegal Fishing Dalam Kajian Hukum Nasional Dan Hukum Internasional : Kaitannya Dengan Kejahatan Transnasional, Jurnal Kertha Patrika, Vol.42, No.2, , Hlm.1.152

³ Lamhot Gurning, Mangasa Manurung, H. Bachtiar Simatupang, April 2020, Upaya Polisi Airud Dalam Penanggulangan Terjadinya Tindak Pidana Illegal Fishing Di Wilayah Perairan Tanjungbalai, Jurnal Darma Agung, Vol.28, No.1, , Hlm.20

⁴ Made Sugi Hartono, Diah Ratna Sari Hariyanto, 2018, Kajian Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Perikanan Di Kecamatan Nusa Penida, Jurnal Kertha Wicaksana, Vol.12, No.1, Hlm.15-16

2. Memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan me-rusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wi layah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia (Pasal 85);
3. Melakukan perbuatan, membudidayakan ikan, membudidayakan ikan hasil rekayasa genetika, dan menggunakan obat-obatan dalam pembudidayaan ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia (Pasal 86);
4. Sengaja memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/ atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/ atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia (Pasal 88);
5. Sengaja menggunakan bahan baku, bahan tambahan makanan, bahan penolong, dan/atau alat yang membahayakan kesehatan manusia dan/atau lingkungan dalam melaksanakan penanganan dan pengolahan ikan (Pasal 91);
6. Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Repu blik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP (Pasal 92);
7. Memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia atau berbendera asing melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau di laut lepas

atau di ZEEI, yang tidak memiliki SIPI atau tidak membawa SIPI asli (Pasal 93);

8. Memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang melakukan pengangkutan ikan atau kegiatan yang terkait yang tidak memiliki SIKPI (Pasal 94);
9. Memalsukan dan/atau menggunakan SIUP, SIPI, dan SIKPI palsu (Pasal 94 A);

Sanksi pidana dirumuskan secara tegas dalam Pasal 84 hingga Pasal 101 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perikanan), dengan ketentuan pidana penjara maksimal 10 tahun dan pidana denda mencapai Rp. 20.000.000.000 (dua puluh miliar rupiah). Hal ini menunjukkan telah terjadi pergeseran fungsi hukum pidana, yang semula digunakan sebagai *ultimum remedium* menjadi *primum remedium*.⁵

Sehubungan dengan uraian tersebut diatas, maka penulis dapat menyampaikan data tentang Putusan Pengadilan Negeri Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggunaan Bahan Peledak Dalam Penangkapan Ikan Di Wilayah Perikanan Indonesia.

⁵ Maya Shafira, Firganefi, Diah Gustiniati Maulani, Mashuril Anwar, Maret 2021, *Illegal Fishing : Optimalisasi Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Sebagai Primum Remedium*, Jurnal Wawasan Yuridika, Vol.5, No.1, Hlm.42

Tabel 1

Putusan Pengadilan Tentang Tindak Pidana Penangkapan Ikan Dengan Menggunakan Bom Ikan.

NO	NO.PUTUSAN	TERDAKWA	PASAL DAKWAAN	TUNTUTAN JPU	AMAR PUTUSAN	KET
1.	100/PID.SUS/2010/PN.LBT	Indra Abdullah Alias Indra	Pasal 84 Ayat (2) UU RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang diubah dan ditambah dengan UU RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP	1. Pidana penjara 6 (enam) bulan di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan 2. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu limaratus rupiah).	1. Menyatakan terdakwa Indra Abdullah Alias Indra terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak yang dapat merugikan dan atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan atau lingkungan". 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidi dair 3 (tiga) bulan kurungan. 3. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).	Inkracht
2.	101/PID.SUS/2010/PN.LBT	1. Syaidul Haq Alias Syaidul 2. Achmad Fuad Alias Fuad	Pasal 84 Ayat (2) UU RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang diubah dan ditambah dengan UU RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP	1. Pidana penjara 6 (enam) bulan di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan	1. Menyatakan terdakwa I Syaidul Haq Alias Syaidul dan terdakwa II Achmad Fuad alias Fuad terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak yang dapat	Inkracht

				<p>2. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu limaratus rupiah).</p>	<p>merugikan dan atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan atau lingkungan”.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidi dair 2 (dua) bulan kurungan.</p>	
3.	03/PID.SUS/2013/PN.LBJ	Adiman	<p>Pasal 84 Ayat (2) UU RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang diubah dan ditambah dengan UU RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP</p>	<p>1. Pidana penjara 6 (enam) tahun di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan</p> <p>2. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu limaratus rupiah).</p>	<p>1. Menyatakan Terdakwa Adiman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana“ Sebagai Pemimpin Kapal secara bersama – sama dengan sengaja melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dengan menggunakan bahan peledak yang dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/ atau lingkungan“;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 2 (dua) bulan;</p> <p>3. Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan kurungan</p>	Inkracht

					4. Membebankan kepada terdakwa untuk mem bayar biaya perkara se besar Rp.1.000,- (seribu rupiah);	
4.	53/PID.SUS/2015/PN.MME	1. Ya Amal Alias Ya'Mal 2. Ashar 3. Syair Khan Alias Syair 4. Jikir	Pasal 84 Ayat (2) UU RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang diubah dan ditambah dengan UU RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP	1. Pidana terhadap terdakwa Para ter dakwa dengan hukuman penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan dikurangi se penuhnya selama Para Terdakwa ber ada dalam penaha nan sementara dan denda masing-masing sebesar Rp. 100.000.000- (seratus juta rupi ah) subsidi er 6 (enam) bulan kurun gan 2. Membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000. (dua ribu rupiah).	1. Menyatakan Terdakwa I. Ya Amal alias Ya Amal, Terdakwa II. Ashar, Terdakwa III. Syair Khan alias Syair, Terdakwa IV. Jikir terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta Melakukan Penangkapan Ikan Di Wilayah Perairan Repu-blik Indonesia Dengan Menggunakan Bahan Pe ledak ”. 2. Menjatuhkan pidana ter hadap Terdakwa I. Ya Amal alias Ya Amal, ter dakwa II. Ashar, ter dakwa III. Syair Khan alias Syair, Terdakwa IV. Jikir dengan pidana pen jara masing-masing sela ma 8 (delapan) bulan dan denda masing-masing se besar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan masing-masing selama 3 (tiga) bulan. 3. Membebani para ter-dakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).	Inkracht

5.	57/PID.SUS-PRK/2021/PN.LBJ	<ol style="list-style-type: none"> 1. Johardin Alias Johan 2. Irmansyah Alias Toto 3. Sumardin Alias Mardin 	<p>Pasal 84 Ayat (2) UU RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang diubah dan ditambah dengan UU RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjatuhkan pidana terhadap ter dakwa I. Johardin Alias Johan, terdakwa II. Irmansyah Alias Toto dan terdak wa III. Sumardin Alias Mardin berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan dengan di kurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar digantikan dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan serta dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan; 2. Membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah); 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa 1 Johardin Alias Johan, Terdakwa 2 Irmansyah Alias Toto, dan terdakwa 3 Sumardin Alias Mardin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak yang dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia yang dilakukan secara bersama-sama; 2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (Delapan) Bulan dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus di ganti dengan pidana kurungan selama 2 (Dua) Bulan; 3. Membebaskan kepada Para Terdakwa mem-bayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah); 	Inkracht
----	----------------------------	--	---	--	---	----------

Sumber Data : Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Skripsi adalah “**Deskripsi Tentang Penggunaan Bahan Peledak Dalam Penangkapan Ikan Di Wilayah Perikanan Indonesia**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis dapat merumuskan masalah pokok dalam penelitian ini adalah:

1. Mengapa penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan di wilayah perikanan Indonesia dilarang oleh undang-undang?
2. Faktor-faktor apakah yang mendorong pelaku melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui :

1. Untuk mengetahui penyebab penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan di wilayah perikanan Indonesia dilarang oleh undang-undang.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong pelaku melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak.

D. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian dapat diartikan bahwa masalah yang diteliti atau diamati belum pernah dilakukan atau dikaji oleh peneliti sebelumnya. Oleh karena itu untuk membuktikan bahwa penelitian ini benar-benar memiliki keaslian tersendiri maka perlu dilakukan penelusuran pustaka baik di perpustakaan kampus kantor Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang. Untuk itu, terkait penelusuran pustaka yang dilakukan penulis pada bagian register judul skripsi yang ada pada kantor Fakultas Hukum Universitas dan perpustakaan

Universitas Kristen Artha Wacana, tidak ditemukan adanya judul dan rumusan masalah yang sama dengan apa yang penulis teliti atau kaji. Oleh karena itu penelitian ini benar-benar merupakan penelitian sendiri atau penelitian terbaru. Adapun judul penelitian yang hampir sama sebagai berikut:

Skripsi:

1. Nama : Adiyatma Sayuti M. sSengaji
Nim : 15310144
Fakultas : Hukum UKAW
Judul : Kegiatan kriminologi tentang tindak pidana penangkapan ikan dengan bahan peledak ikan oleh nelayan di Kecamatan Adonra Timur
Rumusan Masalah : faktor-faktor apa saja yang menyebabkan masih terjadinya penangkapan ikan menggunakan bahan peledak oleh nelayana
2. Nama : Maryati Nai Molan
Nim : 10310029
Fakultas : Hukum UKAW
Judul : Penerapan Pidana terhadap pelaku penangkapan Ikan menggunakan bahan Peledak
Rumusan masalah : Bagaimana kewenangan Hakim dalam memutuskan Perkara No.45/PID./SUS/2014/PN.LTK, lebih rendah dari tuntutan Jaksa?
3. Nama : Alexander L.M Selle

Nim : 00310113
Fakultas : Hukum UKAW
Judul : Deskripsi tentang pengawasan terhadap penggunaan alat penangkap ikan berdasarkan UUD 31 2004 perikanan diwilayah NTT

Rumusan Masalah : Mengingat keterbatasan waktu tenaga dan biaya ,maka penelitian ini oleh penulis dibatasi kegiatan dan pengawasan terhadap penggunaan alat penangkap ikan diwilayah NTT

4. Nama : Bathelda O.N. Asmani

Nim : 99310237

Fakultas : Hukum UKAW

Judul : Deskripsi tentang pelaksanaan sertifikasi kesehatan hasil perikanan oleh elaku usaha perikanan dikota kupang berdasarkan UU No 31 Tahun 2004

Rumusan Masalah : Mengingat akan keterbatasan kemampuan dan biaya serta waktu yang penulis miliki,maka ruang lingkup permasalahan dari peneltian ini dibatasi pada faktor faktor apakah yang menyebabkan pelaku usaha perikanan dikota kupang tidak mengurus sertifikat (Heath certificata) dalam melakukan ekspor hasil

5. Nama : Agus tamu ama

Nim : 00316683

Fakultas : Hukum UKAW

Judul : Deskripsi mengenai penangkapan ikan diluar daerah perikanan dan kelautan provinsi NTT berdasarkan undang undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan

Rumusan masalah : Mengingat keterbatasan waktu tenaga dan biaya ,maka penelitian ini oleh penulis dibatasi oada faktor faktor yang menjadi penyebab terjadinya kegiatan penangkapan ikan diluar daerah penangkapan yang diizinkan oleh dinas perikan Provinsi NTT berdasarkan undang undang 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

6. Nama : Moses mandala

Nim : 15310256

Judul : Analisis yuridis tindak pidana ilegal fishing oleh kapal Berbendera Asing diwilaya ZEE Indonesia

Fakultas : Hukum UKAW

Rumusan Masalah : Berdasarkan latar belakang serta data dalam putusan yang ada ,yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut bagaimana Modus operendi terjadinya ilegal fishing oleh oleh kapal berbendera diwilayah ZEE Indonesia

7. Nama : Nia Anasti

Nim : 140200121

- Judul : Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pengoprasia kapal penangkap kan Berbendera indonesia diwilayah teritorial indonesia yang idak memiliki surat izin penangkap ikan [SIPI] sssuai undang-undang 45.Tahun 2009 [sudi kasus No. 06/Pid.Sus Prk/2017PN.Mdn]
- Fakultas : Hukum Sumatera Utara
- Rumusan Masalah : Bagaimana tinjauan Tindak pidana perikanan terkait dengan surat izin penangkap ikan terhadap pelaku kapal penangkap ikan?
8. Nama : Sarwan Fajar
- Nim : B0111714113
- Judul : Tinjauan yuridis tindak idana penangkan ikan tanpa surat izin oleh warga negara asing di zona ekonomi eksklusif indonesia
- Fakultas : Hukum Universitas Hasanudin
- Rumusan Masalah : Bagaimana penerapan hukum pidana pelaku tindak pidana penangkapan ikan tanpa surat izin oleh warga negara asing di ZEE indonesia dalam putusan nomor:13/Pid.Sus PRK/2019PN.Bit?
9. Nama : Hetdina BR Sitinjak
- Nim : 5.840.0050
- Judul : Pertanggungjawaban pelaku Tindak Pidana penangkapan ikan tanpa surat SIUP SIPI SIKPI diperairan laut pantai timur
- Fakultas : Hukum Medan Area

Rumusan Masalah : Bagaimana pengaturan hukum mengenai penangkapan ikan tanpa SIUP,SIPI Dan SIKPI Di Indonesia

10. Nama : Wandu Haposan Sinurat
Nim : 15062200264
Judul : Tindak Pidana Ilegal Fishing dengan bahan kimia diperairan berlawanan
Fakultas : Hukum Muhamadiyah Sumatera Utara
Rumusan Masalah : Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak ilegal fishing menggunakan bahan kimia.

11. Nama : Petronela Sengkoen
Nim : 12910256
Judul :
Fakultas : Hukum UKAW
Permasalahan : 1. Bagaimanakah pengaturan hukum tentang penggunaan alat Kompresor bagi nelayan menurut UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan (Analisis Putusan Nomor: 785/Pid.Sus/2015/PN.Dps)?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana oleh nelayan yang menggunakan alat Kompresor sebagai alat bantu penangkapan ikan pada Kasus Putusan Nomor: 785/Pid.Sus/2015/PN.Dps?

12. Nama : Imam Permana Lubis

Judul : Proses Penyidikan Tindak Pidana Penangkapan Ikan Menggunakan Trawl (Pukat Harimau/Hela) (Studi Kasus Di Satuan Polisi Air Sibolga)

Permasalahan : 1. Bagaimana proses penyidikan tindak pidana penangkapan ikan menggunakan trawl(pukat harimau/hela)?
2. Bagaimana proses pembuktian Satuan Polisi Air Sibolga adanya tindak pidana penangkapan ikan menggunakan trawl (pukat harimau/hela)?
3. Apa kendala-kendala penyidik Satuan Polisi Air Sibolga terhadap tindak pidana penangkapan ikan menggunakan trawl (pukat harimau/hela)

13. Nama : Ardiyanto Naat

Nim : 14710256

Judul : Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penangkapan Ikan Menggunakan Bahan Peledak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Sinjai Nomer.55/Pid.SUS-LH/2016/)

Fakultas : Hukum UKAW

Permasalahan : Bagaimana Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana penangkapan ikan menggunakan bahan peledak (Studi putusan Pengadilan Negeri Sinjai 55/Pid.Sus.LH/2016/PN.Snj

14. Nama : Zulkifli Koho

Judul : Penegakan Hukum Tindak Pidana Illegal Fishing Di Indonesia
(Studi Kasus Penyalahgunaan Metode Tangkapan Dengan Bahan Peledak Di Wilayah Perairan Kabupaten Alor)

Permasalahan : 1. Bagaimana upaya yang dilakukan Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Alor dan Polres Alor dalam melakukan penegakan Hukum tindak pidana illegal fishing diwilayah perairan Kabupaten Alor?
2. Apa hambatan yang di hadapi dalam melakukan penegakan hukum illegal fishing diwilayah perairan Kabupaten Alor?

Berdasarkan uraian mengenai beberapa judul skripsi di atas, maka walau telah ada penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penangkapan ikan dengan bahan peledak, namun tetap berbeda judul dan rumusan masalah dengan penelitian yang peneliti lakukan. Dengan demikian, maka topik penelitian yang peneliti lakukan ini benar-benar asli.